



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN**  
**BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA**

Jalan Amal Lama, Nomor 1, Tarakan  
Telepon: 08115307023 Fax : 0551-2052558  
Laman: <http://www.borneo.ac.id>. Surel: [ubt@borneo.ac.id](mailto:ubt@borneo.ac.id)

---

SURAT EDARAN  
NOMOR: 2942 /UN51/SE/2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Yth.

1. Dekan Fakultas
2. Ketua Lembaga
3. Kepala Biro
4. Kepala UPT

di lingkungan Universitas Borneo Tarakan

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), dan berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022, dengan ini kami sampaikan bahwa pembelajaran mulai tanggal 8 Nopember 2021 semester ganjil tahun akademik 2021/2022 diselenggarakan dengan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, dan/atau pembelajaran daring. Dalam penyelenggaraan pembelajaran, Fakultas/Program Studi harus tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan) serta masyarakat sekitarnya.

Apabila akan diselenggarakan pembelajaran tatap muka, baik perkuliahan, pratikum, studio, praktik lapangan, maupun bentuk pembelajaran lainnya, Fakultas/Program Studi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.

I. Persiapan

1. Fakultas/Program Studi dapat melaksanakan persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dengan menyesuaikan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Fakultas/Program Studi serta melaporkan pada satuan tugas covid-19 di UBT.
2. Fakultas/Program Studi hanya diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan kurikuler melalui pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Fakultas/Program Studi telah siap menerapkan protokol kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bersama di atas dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
4. Tidak ada keberatan dari orang tua/wali bagi mahasiswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka.

7 f a



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN**  
**BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA**

Jalan Amal Lama, Nomor 1, Tarakan

Telepon: 08115307023 Fax : 0551-2052558

Laman: <http://www.borneo.ac.id>. Surel: [ubt@borneo.ac.id](mailto:ubt@borneo.ac.id)

---

## II. Pelaksanaan

1. Melaporkan penyelenggaraan pembelajaran kepada satuan tugas penanganan Covid-19 tingkat Universitas secara berkala.
2. Melakukan testing dan tracing secara berkala.
3. Sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan aktivitas di kampus harus:
  - a. Dalam keadaan sehat;
  - b. Sudah mendapatkan vaksinasi. Bagi yang belum divaksin, membuat surat pernyataan yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan belum mendapatkan kuota vaksinasi atau tidak bisa divaksinasi karena alasan tertentu (memiliki komorbid);
  - c. Mendapatkan izin orang tua, dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - d. Bagi mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka dapat memilih pembelajaran secara daring;
  - e. Mahasiswa dari luar daerah wajib memastikan diri dalam keadaan sehat, melakukan karantina mandiri selama 14 hari atau melakukan tes swab, atau sesuai peraturan/protokol yang berlaku di daerah setempat;
4. Melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan:
  - a. Melakukan disinfeksi sarana prasarana di lingkungan Fakultas/Program Studi sebelum dan setelah pembelajaran difokuskan pada fasilitas yang digunakan selama pembelajaran tatap muka;
  - b. Melakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk Fakultas/Program Studi ;
  - c. Menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, menimbulkan kerumunan, dan terjadinya kontak jarak dekat;
  - d. Menyediakan tempat cuci tangan/hand sanitizer di tempat-tempat strategis;
  - e. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai\masker bedah yang menutupi hidung dan mulut;
  - f. Menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter antar orang;
  - g. Membatasi penggunaan ruang maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas okupansi ruangan/kelas/laboratorium;
  - h. Menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi;
  - i. Menerapkan etika batuk/bersin yang benar;
  - j. Menyediakan ruang isolasi sementara bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang memiliki gejala/kriteria Covid-19;
  - k. Universitas akan menyiapkan mekanisme penanganan temuan kasus Covid-19 di lingkungan perguruan tinggi (baik bagi yang bersangkutan maupun contact tracing);
  - l. Menyediakan dukungan tindakan kedaruratan penanganan Covid-19; dan
5. Warga kampus diharapkan dapat menjadi duta perubahan perilaku di lingkungan masing- masing.

Handwritten signature or initials.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN**  
**BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA**

Jalan Amal Lama, Nomor 1, Tarakan  
Telepon: 08115307023 Fax : 0551-2052558  
Laman: <http://www.borneo.ac.id> Surel: [ubt@borneo.ac.id](mailto:ubt@borneo.ac.id)

6. Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 di kampus UBT, maka Universitas akan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka di area terkonfirmasi positif covid-19 sampai kondisi aman.
7. Dalam hal terjadi status peningkatan resiko Covid-19 di kota/ kabupaten, Universitas akan berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan Covid-19 setempat untuk melanjutkan atau menghentikan pembelajaran tatap muka.

### III. Pemantauan

1. Fakultas/Program Studi menegakkan standar operasional prosedur protokol kesehatan serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur penegakan protokol kesehatan.
2. Fakultas/Program Studi diharapkan dapat saling berbagi pengalaman dan praktik baik dalam penyelenggaraan pembelajaran campuran (*Hybrid Learning*) selama masa pandemi Covid-19.
3. LP3M melakukan pemantauan secara berkala terhadap aktivitas pembelajaran tatap muka di perguruan tinggi dan hasil pemantauan dapat dijadikan rekomendasi untuk tindaklanjut aktivitas pembelajaran tatap muka.

Surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

29 Oktober 2021  
Rektor  
  
Adri Patton  
NIP. 196308151988031003

7 P 6

## SURAT PERNYATAAN ORANG TUA/WALI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Tempat, Tanggal Lahir : .....

Selaku orang tua/wali mahasiswa:

Nama : .....

NPM : .....

Program Studi : .....

Fakultas : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya **memberikan/tidak memberikan IZIN\*** :

1. untuk mengikuti Perkuliahan Tatap Muka (PTM) sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh Universitas Borneo Tarakan (UBT);

dan **bersedia/tidak bersedia\***:

1. untuk membimbing dan mengawasi mahasiswa di atas untuk mengikuti standar protokol kesehatan yang ditetapkan oleh UBT;
2. untuk menerima segala resiko yang ditimbulkan dari pelaksanaan PTM oleh UBT;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyatakan,  
Orang Tua/Wali

(.....)

Keterangan:

(\*) : coret yang tidak perlu

7 /

**SURAT PERNYATAAN MAHASISWA  
KESEDIAN MENGIKUTI PTM**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NPM : .....

Program Studi : .....

Fakultas : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Dalam keadaan sehat dan telah mendapatkan vaksinasi (melampirkan bukti kartu vaksin);
2. Telah melakukan karantina mandiri selama 14 (empat belas hari) dan memastikan diri dalam keadaan sehat dengan melakukan tes swab (bagi mahasiswa dari yang baru kembali dari luar daerah/luar negeri dalam waktu kurang dari 14 hari);
3. Bersedia mengikuti Perkuliahan Tatap Muka (PTM) sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh Universitas Borneo Tarakan (UBT);
4. Bersedia mengikuti standar protokol kesehatan yang ditetapkan oleh UBT;
5. Bersedia menerima segala resiko yang ditimbulkan dari pelaksanaan PTM;
6. Bersedia menerima sanksi jika melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh UBT dalam pelaksanaan PTM.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyatakan,

.....  
NPM .....

7 

**SURAT PERNYATAAN  
MAHASISWA BELUM VAKSIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NPM :

Program Studi :

Fakultas :

Dengan ini menyatakan bahwa:

Saya **belum mendapatkan vaksin** apapun sampai dengan saat ini dikarenakan:

- a. belum mendapatkan kuota vaksinasi
- b. tidak bisa divaksinasi karena alasan tertentu (memiliki komorbid)\* /
- c. alasan lainnya:

.....  
.....  
.....  
.....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyatakan,

.....  
NPM .....

7 /